



**PUTUSAN**

Nomor 289 K/Pdt.Sus-PHI/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT NEWMONT NUSA TENGGARA (PT. NNT)**, yang diwakili oleh Presiden Direktur Martiono Hadianto, berkedudukan di Menara Rajawali lantai 26, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Lot #5.1, Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yudi Gumantoro, S.H., dan kawan-kawan, para Specialist Empl. Relations Dispute Settlement PT. NNT, Sr.Corporate Counsel/ Advokat, berkantor di PT. NNT, Desa Buin Batu, Sekongkang, Sumbawa Barat, NTB dan Ridwan,S.H., Advokat, berkantor di BTN Griya Idola Blok H Nomor 6 B Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa, NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Agustus 2015; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n :

**TAEZAR-NB5413**, bertempat tinggal di Jalan Pasar Lama RT03/RW03, Kelurahan Arken, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yoesrawan, dan kawan, para Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Tambang Samawa PT Newmont Nusa Tenggara (PUK SPATSAMAWA PT. NNT), beralamat di Jalan Kayu Besi Building Nomor 471 Multipurpose Hall Townsite, Kecamatan Sekongkang, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2015;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram, pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 10 hal Put Nomor 289 K/Pdt.Sus-PHI/2016*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat Tazear - NB5413 merupakan karyawan pada PT Newmont Nusa Tenggara/Penggugat sejak 19 Juni 2003 dengan posisi jabatan awal sebagai Expeditor dan posisi jabatan terakhir sebagai Admin Coordinator dengan gaji terakhir Rp5.374.000,00, (lima juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) per bulan;
2. Bahwa pada mulanya Tergugat Tazear - NB5413 bekerja dengan baik dan penuh tanggung jawab, namun setelah beberapa lama bekerja Tergugat mulai melakukan pelanggaran disiplin dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang ditanda tangani oleh PT Newmont Nusa Tenggara (PT.NNT) dengan PUK SP KEP SPSI yang telah terdaftar pada Kementerian Tenaga Kerja c.q Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (bukti P-1);
3. a. Bahwa PKB PT.NNT merupakan pedoman dalam pelaksanaan hubungan kerja dan sebagai rujukan utama dalam hal terjadi perselisihan perjanjian kerja bersama yang wajib ditaati dan dilaksanakan di lingkungan PT. NNT, hal ini sejalan dengan maksud ketentuan:
  - Pasal 126 ayat 1 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dinyatakan bahwa Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Pekerja/Buruh wajib melaksanakan ketentuan yang ada dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB);
  - Pasal 1338 KUHPerdata bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang Undang bagi mereka yang membuatnya;b. Bahwa dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Newmont Nusa Tenggara Pasal 54 tipe A ayat 5 disebutkan mengkonsumsi alkohol/Narkoba atau di bawah pengaruh Narkoba di tempat kerja dan pada jam kerja, dapat di PHK tanpa peringatan;
4. Bahwa pelanggaran aturan disiplin yang pernah dilakukan oleh Tergugat Tazear - NB5413 atas Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. NNT yang disertai dengan pemberian tindakan pembinaan tersebut yaitu:

Tanggal 22 Desember 2009 Tergugat Tazear - NB5413 melakukan pemblokiran jalan di area gate Benete dengan menggunakan fasilitas perusahaan (kendaraan perpustakaan keliling) yang mengakibatkan terhambatnya aktivitas dan kendaraan lain. Akibat tindakannya tersebut Tergugat Tazear - NB5413 diberi Surat Peringatan 3 (tiga), (bukti P-2);
5. a. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2014 saat dilakukan pemeriksaan kesehatan/*medical checkup* di SOS Clinic hasil tes urine Tergugat Tazear -

Halaman 2 dari 10 hal Put Nomor 289 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NB5413 positif mengandung narkoba/obat-obatan terlarang (bukti P-3);
- b. Bahwa untuk lebih memastikan dan meyakinkan hasil tes urine milik Tergugat Tazear - NB5413 positif mengandung narkoba/obat-obatan terlarang, maka Penggugat mengirimkan urine milik Tergugat Tazear - NB5413 ke Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI di Laboratorium Forensik Cabang Denpasar, dan hasilnya terbukti positif mengandung narkoba/obat-obatan terlarang (bukti P-4), sehingga Tergugat Tazear - NB5413 dikategorikan melanggar ketentuan aturan disiplin dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Newmont Nusa Tenggara Pasal 54 tipe A ayat 5 yaitu mengkonsumsi alkohol/narkoba atau dibawah pengaruh narkoba ditempat kerja dan pada saat jam kerja, yang dapat di PHK tanpa peringatan;
6. Bahwa pelanggaran yang telah dilakukan Tergugat Tazear - NB5413 (urinenya positif mengandung obat-obatan terlarang) sudah tidak dapat ditolerir oleh aturan disiplin yang berlaku di PT. NNT yakni Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan bahkan telah terjadi disharmonisasi/hubungan kerja yang tidak harmonis antara Penggugat dengan Tergugat Tazear - NB5413, maka dikeluarkan Surat Skorsing yang mengarah ke Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena melanggar aturan disiplin Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Newmont Nusa Tenggara Pasal 54 tipe A ayat 5 (bukti P-5);
7. Bahwa selanjutnya dilakukan perundingan Bipartit untuk membicarakan persoalan Tergugat Tazear - NB5413 (bukti P-6) namun tidak tercapai kesepakatan, maka kemudian diajukan penyelesaiannya ke pihak Mediator sehingga keluarlah Surat Anjuran (bukti P-7);
8. Bahwa karena Anjuran tersebut tidak dapat diterima oleh Penggugat, maka selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan dan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
9. Bahwa menurut ketentuan Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Tergugat Tazear - NB5413 mempunyai Hak Normatif yang akan dibayar oleh Penggugat diperhitungkan sebesar Rp96.000.000,00, (sembilan puluh enam juta rupiah) kotor/gross sebelum dipotong pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
10. Bahwa karena Hak Normatif Tergugat Tazear - NB5413 sebagaimana disebut dalam poin 9 diatas nilainya dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang

Halaman 3 dari 10 hal Put Nomor 289 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, biaya perkara ini dibebankan kepada Negara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
  2. Menyatakan Tergugat Tazear - NB5413 terbukti melanggar ketentuan disiplin dalam Pasal 54 tipe A ayat 5 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Newmont Nusa Tenggara;
  3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat PT Newmont Nusa Tenggara (PT. NNT) dengan Tergugat Tazear - NB5413 berakhir karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
  4. Menetapkan Hak-hak Normatif yang diterima Tergugat Tazear - NB5413 tersebut sesuai ketentuan Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah) kotor/gross sebelum dipotong pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  5. Menghukum Tergugat Tazear - NB5413 untuk mentaati serta melaksanakan putusan tersebut;
  6. Biaya perkara dibebankan kepada Negara;
- dan/atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram telah memberikan putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Mtr., tanggal 1 Desember 2015 yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 1 Desember 2015, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Agustus 2015, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Desember 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Mtr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 22 Desember 2015;

Bahwa memori kasasi Pemohon Kasasi/Penggugat telah disampaikan

Halaman 4 dari 10 hal Put Nomor 289 K/Pdt.Sus-PHI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat pada tanggal 7 Januari 2016, kemudian Termohon Kasasi/Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 19 Januari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya adalah:

Memori Kasasi Pemohon Kasasi I/Penggugat

1. Bahwa terhadap Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Mtr., tanggal 1 Desember 2015 yang amarnya seperti tersebut di atas, Pemohon Kasasi telah menyatakan Permohonan Kasasi di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram, sesuai Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Mtr., tanggal 10 Desember 2015, pernyataan mana masih dalam tenggang waktu sebagaimana disyaratkan Undang Undang untuk menyatakan permohonan Kasasi sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 111 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sehingga permohonan kasasi tersebut adalah sah dan benar menurut hukum, termasuk saat/waktu penyerahan memori kasasi;
2. Bahwa Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2015/ PN.Mtr., tanggal 1 Desember 2015 yang amarnya seperti tersebut di atas, PT Newmont Nusa Tenggara (PT. NNT) sebagai Pemohon Kasasi sama sekali tidak dapat menerimanya, karena putusan tersebut sama sekali tidak mencerminkan rasa keadilan dan kebenaran, di mana semata-mata hanya mempertimbangkan dari kepentingan Tergugat/Termohon Kasasi tanpa mempertimbangkan kepentingan Penggugat/Pemohon Kasasi, sehingga nampak sebagai putusan yang keliru dalam pertimbangan hukumnya, keliru dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak dengan semestinya, seperti terurai di bawah ini:
  - 2.1. Bahwa putusan tersebut diatas diambil tidak dengan suara bulat/utuh dari Majelis Hakim karena 1 (satu) Hakim menyatakan pendapat berbeda, sehingga dalam hal ini pendapat Hakim yang berbeda sejalan dengan maksud gugatan Penggugat, oleh karena itu PT Newmont Nusa Tenggara (PT. NNT) semula sebagai Penggugat dan kini sebagai Pemohon Kasasi mendukung pertimbangan hukum 1 (satu) Hakim yang

Halaman 5 dari 10 hal Put Nomor 289 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





berbeda tersebut kemudian menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum 2 (dua) Hakim yang menjadi dasar putusan tersebut;

2.2. Bahwa putusan halaman 16 alinea ke 3 Majelis Hakim mempertanyakan kapan dan di mana Tergugat Tazear NB5413 mengonsumsi narkoba, hal mana menunjukkan Majelis Hakim mencari kebenaran materiil seperti halnya dalam perkara pidana, sedangkan perkara ini adalah perkara perdata di mana yang dicari adalah kebenaran formil, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim keliru dalam menerapkan hukum pembuktian;

2.3. Bahwa pada putusan halaman 18 alinea ke-3 Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P-4 fotocopi Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar dan dari hasil pemeriksaan laboratorium tersebut Tergugat dinyatakan positif sebagai pengguna narkoba delta-9 *tetrahydrocannabinol* (THC), sehingga dengan kesimpulan tersebut adalah benar dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat Tazear NB5413 terbukti mengonsumsi/ dibawah pengaruh narkoba, apalagi laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar adalah termasuk dalam lampiran Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 194/MENKES/SK/VI/2012 tentang Penunjukkan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika poin B angka 6, sehingga terhadap Tergugat Tazear - NB5413 dapat dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berdasarkan Pasal 54 tipe A ayat 5 PKB PT Newmont Nusa Tenggara (PT. NNT), namun Majelis Hakim malah menolak gugatan Penggugat, sehingga nampak dengan jelas Majelis Hakim keliru dalam pertimbangan hukum berikut putusannya.

Bahwa untuk diketahui oleh Majelis Hakim Agung yang mulia bahwa bukti P-3 berupa pengambilan sampel urine Tergugat Tazear - NB5413 dan dites di Medical Checkup SOS klinik PT Newmont Nusa Tenggara (PT. NNT) dengan hasil positif mengandung narkoba/obat-obatan terlarang, telah sesuai dengan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud bukti T-5 dan sesuai dengan bukti P-4, untuk meyakinkan hasil tersebut Penggugat PT Newmont Nusa Tenggara (PT. NNT) mengirim sampel urine milik Tergugat Tazear - NB5413 ke Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar dan hasilnya terbukti positif mengandung narkoba/obat-obatan terlarang, prosedur ini sejalan dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

923/Menkes/SK/X/2009 tentang Petunjuk Tehnis Laboratorium Pemeriksa Narkotika dan Psikotropika *Pro justitia* pada halaman lampiran ketentuan umum angka 12 bahwa Laboratorium Penguji Narkotika adalah laboratorium yang berwenang melakukan pemeriksaan narkotika dan psikotropika yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.

Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 tentang Penunjukkan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika, pada *diktum* ke satu menunjuk Laboratorium Pemeriksa Narkotika dan Psikotropika sebagai laboratorium yang berwenang melakukan pengujian narkotika dan psikotropika, pada *diktum* ke tiga bahwa pengujian narkotika dan psikotropika sebagaimana dimaksud *diktum* ke satu dilaksanakan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, selanjutnya pada lampiran keputusan Menteri Kesehatan tersebut huruf B angka 6 menentukan bahwa Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Bali sebagai salah satu laboratorium yang berwenang melakukan pengujian narkotika dan psikotropika, sehingga dengan demikian pernyataan Tergugat Tazear - NB5413 yang menyatakan pemeriksaan sampel urine tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 194/Menkes/SK/VI/2012 tentang Penunjukkan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika, tidak berdasarkan hukum sama sekali;

2.4. Bahwa oleh karena Tergugat Tazear - NB5413 telah terbukti secara sah dan meyakinkan mengonsumsi alkohol/narkoba atau dibawah pengaruh narkoba ditempat kerja pada saat jam kerja, maka berdasarkan Pasal 54 tipe A ayat 5 PKB PT Newmont Nusa Tenggara (PT. NNT) tahun 2013 - 2014 bahwa mengonsumsi alkohol/narkoba atau dibawah pengaruh narkoba ditempat kerja dan pada saat jam kerja dapat di PHK tanpa peringatan, oleh karena itu sangat patut dan beralasan hukum kepada Tergugat Tazear - NB5413 dinyatakan telah melanggar ketentuan Pasal 54 tipe A ayat (5) PKB PT Newmont Nusa Tenggara (PT. NNT) tahun 2013 - 2014, oleh karena itu pula sangat patut dan beralasan pula Penggugat dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan Tergugat Tazear - NB5413;

2.5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 126 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Pekerja/Buruh wajib melaksanakan

Halaman 7 dari 10 hal Put Nomor 289 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang ada dalam PKB, dan bahwa oleh karena PKB PT. NNT adalah perjanjian yang dibuat berdasarkan musyawarah antara Penggugat dengan Serikat Pekerja, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPdata bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang Undang bagi mereka yang membuatnya, oleh karena itu penolakan oleh Tergugat Tazear - NB5413 terhadap Pasal 54 tipe A ayat (5) PKB PT Newmont Nusa Tenggara (PT. NNT) tahun 2013 - 2014 dalam perselisihan PHK dalam perkara *a quo* sangat tidak beralasan sama sekali.

Dengan demikian aturan hukum yang berlaku dalam hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat Tazear - NB5413 adalah PKB PT. NNT tahun 2013 -2014 termasuk dalam hal ini Pasal 54 tipe A ayat 5, oleh sebab itu Penggugat dan Tergugat Tazear - NB5413 wajib taat dan tunduk pada Pasal 54 tipe A ayat (5) PKB PT Newmont Nusa Tenggara (PT. NNT) tahun 2013 – 2014;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 22 Desember 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 19 Januari 2015, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah salah mempertimbangkan ketentuan Pasal 54 tipe A ayat (5) dari Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang memberi pertimbangan pada pokoknya Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat mengkonsumsi narkoba di tempat kerja dan mempunyai pengaruh langsung terhadap kinerja Penggugat, maka ketentuan PKB tersebut tidak dapat diterapkan (*vide* pertimbangan *Judex Facti* halaman 18 alinea ke-4). Pertimbangan *Judex Facti* tersebut salah karena narkoba adalah merusak bangsa, oleh karenanya seharusnya tidak mempermasalahkan apakah narkoba itu dikonsumsi di tempat kerja maupun di luar tempat kerja, sehingga ketentuan Pasal 54 tipe A ayat (5) PKB beralasan hukum untuk diterapkan dalam perkara *a quo*;

Bahwa *Judex Facti* telah salah menafsirkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-1/2003, karena pada pokoknya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut hanya melarang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak dan seharusnya melakukan PHK melalui proses

Halaman 8 dari 10 hal Put Nomor 289 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Peradilan, dan dalam hal ini Penggugat telah melakukannya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, yang pada pokoknya kepada Tergugat dikenakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan kompensasi 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, dengan rincian sebagai berikut :

- |  |                   |
|--|-------------------|
| - Uang Pesangon : 1 x 9 x Rp5.374.000,00         | = Rp48.366.000,00 |
| - Uang Penghargaan Masa Kerja 4 x Rp5.374.000,00 | = Rp21.496.000,00 |
| Jumlah   | = Rp69.862.000,00 |
| - Uang Penggantian Hak : 15% x Rp69.862.000,00   | = Rp10.479.300,00 |
| Jumlah yang diterima                             | = Rp80.341.300,00 |

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT Newmont Nusa Tenggara (PT. NNT) tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Mtr., tanggal 1 Desember 2015, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT Newmont Nusa Tenggara (PT. NNT)** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Mtr., tanggal 1 Desember 2015;

#### **MENGADILI SENDIRI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat Taezar - NB5413 terbukti melanggar ketentuan disiplin dalam Pasal 54, tipe A, ayat (5) Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Newmont Nusa Tenggara;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat PT Newmont Nusa Tenggara (PT. NNT) dengan Tergugat Taezar - NB5413 berakhir karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
4. Menetapkan Hak-hak Normatif yang harus diterima Tergugat Taezar - NB5413 tersebut sesuai ketentuan Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar Rp80.341.300,00 (delapan puluh juta tiga ratus empat puluh satu ribu tiga ratus rupiah);
5. Menghukum Penggugat *ic* PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT) untuk mentaati serta melaksanakan putusan tersebut;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota

ttd/. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

ttd/. Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
**Mahkamah Agung R.I.**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

**RAHMI MULYATI, S.H., M.H.**  
**NIP. 19591207 1985 12 2 002**

Halaman 10 dari 10 hal Put Nomor 289 K/Pdt.Sus-PHI/2016